



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 902/DPRD-19/2005

TENTANG

### PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGAJIAN PRA KUA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Penelitian dan Pengkajian Pra KUA Tahun 2006 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
  - bahwa Sekretariat Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Pra KUA Tahun 2006 pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Persidangan
3. Sekretaris : Kabag Keuangan
4. Anggota :
  - 1) Kabag Perundang-undangan
  - 2) Kasubag Rapat dan Risalah
  - 3) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
  - 4) Kasubag Humas dan Protokol
  - 5) Kasubag Pengolahan Data dan Informasi
  - 6) Kasubag Perbendaharaan
  - 7) Kasubag Anggaran
  - 8) Kasubag Rumah Tangga
  - 9) Kasubag Tata Usaha
  - 10) Notulen
  - 11) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Pra KUA Tahun 2006.
  - b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam kegiatan Penelitian dan Pengkajian Pra KUA Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Juli 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA,

SIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.